

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap masalah penelitian ,maka terdapat beberapa Kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses perkawinan beda rang membawahkan dampak terhadap status sosial dan hak anak,di mana terdapat hal-hal yang wajib dilakukan sebagai konsekuensi yaitu :

- a) Proses perkawinan beda Rang :

- 1) *E Lau Kora* (pengusiran dari kampung)
- 2) *Keku*
- 3) *Pa'i tibo*
- 4) *Acara penyembelihan kerbau/toa kaba*
- 5) *Jera (pemberian sanksi atau denda adat)*
- 6) *Tahap pengusiran*
- 7) *Pengucilan Dari Kehidupan Bermasyarakat Bagi para pelaku beda rang (la'a sala)*
- 8) *Upacara Pembersihan Kampung*

- b) Proses perkawinan sesama Rang

- 1) *Beti tei tewe da moni neni (tahap pengenalan awal)*
- 2) *Beku mebhu tana tigi (tahap pendekatan)*

3) *na'a boro* (*membicarakan tentang mahar yang harus dibawah*)

4) *Suru nenu dan bere tere oka pale* (*bawah sisir dengan cermin*)

5) *Zeza* (*tahapan pucak proses perkawinan*)

2. Akibat hukum dari perkawinan beda rang terhadap status sosial dan hak anak

a. Jika laki-laki dari Rang bawah akibat hukum terhadap status sosial dan hak anaknya yaitu:

1) Penurunan *Rang* (*Turun Rang*) : Perempuan dari rang atas harus mengikuti Rang suami dengan turun rang

2) Pembatasan Hak dalam Ritual adat : dalam ritual adat mereka dipisahkan dari sesama Perempuan yang rang atas

3) Hak Warisan Tetap Diakui

b. Jika perempuan dari Rang bawah akibat hukum terhadap status sosial dan hak anaknya yaitu:

1) Penurunan *Rang* (*Turun Rang*) : laki-laki dari rang atas harus mengikuti Perempuan dari rang bawah yaitu dengan turun rang

2) Pembatasan Fungsi Adat : laki-laki yang sudah turun rang tersebut tidak bisa lagi jadi pemimpin upacara adat

3) Hak Warisan Tetap Kuat

B. Saran

1. Bagi Tokoh Adat (Mosalaki)

- a) Menciptakan forum musyawarah adat (misalnya, melibatkan tua-tua adat, kepala suku, dan pemerintah desa) untuk mereinterpretasi aturan adat terkait *rang* dalam konteks modern. Tujuannya adalah memastikan bahwa tradisi mendukung, bukan menghambat, keharmonisan sosial dan kesejahteraan anak.
- b) Mengembangkan mekanisme adat yang inklusif untuk *perkawinan beda rang* sehingga pasangan dan anak-anak mereka tetap diakui secara penuh, misalnya melalui upacara adat pengakuan khusus yang sah.

2. Bagi Pasangan Perkawinan Beda Rang

- a) Aktif mencari konsultasi dengan tokoh adat sebelum dan setelah pernikahan untuk memahami dan memenuhi prosedur adat yang mungkin bisa melegitimasi status mereka di mata komunitas, meskipun *rang* berbeda.
- b) Mengajarkan anak-anak tentang nilai-nilai dan sejarah kedua *rang* atau keluarga besar, menanamkan rasa bangga pada identitas ganda mereka.

3. Bagi Anak-anak dari Perkawinan Beda Rang

- a) Mengambil inisiatif untuk belajar tentang silsilah keluarga, sejarah, dan nilai-nilai adat Desa Ngoranale. Pengetahuan adalah kunci untuk berargumen atas hak-hak mereka.

- b) Membangun jaringan dengan sesama anak dari perkawinan beda *rang* atau kelompok pemuda desa untuk saling mendukung dan menyuarakan kebutuhan mereka secara kolektif kepada pemerintah desa dan tokoh adat.

4. bagi Keluarga dari Perkawinan Beda Rang

- a) Memberikan dukungan moral dan sosial yang tidak terbagi kepada pasangan dan anak-anak mereka, serta memastikan bahwa anak-anak diperlakukan sama dengan sepupu mereka dalam hal kasih sayang, warisan, dan akses ke sumber daya keluarga.
- b) Menjadi mediator antara pasangan dan tokoh adat, membantu memfasilitasi dialog dan penyelesaian masalah adat terkait *rang*.

5. Bagi Kepala Desa (Pemerintah Desa)

- a) Mengeluarkan Peraturan Desa (Perdes) yang secara eksplisit mengakui dan melindungi hak-hak anak-anak dari perkawinan beda *rang* dalam ranah administrasi dan sosial desa, selaras dengan UU Perlindungan Anak.
- b) Memfasilitasi dialog rutin antara tokoh adat, perwakilan pasangan beda *rang*, dan perwakilan keluarga untuk menyelaraskan hukum adat dan hukum negara demi kepentingan terbaik anak.